

**KEPESEERTAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT WAJIB
BAGI PENDAFTARAN/PERALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU HAK
MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN KARENA JUAL BELI**

***BPJS KESEHATAN MEMBERSHIP AS A MANDATORY REQUIREMENT
FOR REGISTRATION/TRANSFER OF LAND RIGHTS OR PROPERTY
RIGHTS TO APARTMENT UNITS DUE TO SALE AND PURCHASE***

Oleh:

Cindy Meyloni Gabriela Bedu¹, Pan Lindawaty S. Sewu², Daniel Hendrawan³

^{1, 2, 3}Universitas Kristen Maranatha

¹gabbybedu@gmail.com; ²lindawatysewu@gmail.com; ³daniel.hendrawan.k@gmail.com

ABSTRAK: Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HR.02/153-400 /II/2022 dan HR.02/164-400/II/2022. Dalam surat edaran tersebut mengharuskan jual beli tanah wajib melampirkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, hal ini berbeda dengan prosedur yang diatur dalam Permenag/KaBPN No. 3 Tahun 1997. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal apa yang mewajibkan Pendaftar Hak Tanah Memiliki BPJS Kesehatan & Bagaimana Pengaturan Pendaftaran Tanah Hak Atas Tanah Menurut Kebijakan Surat Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022. Metode penelitian menggunakan studi yuridis normatif, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional yang sejalan dengan asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

KATA KUNCI: *Kepesertaan, BPJS Kesehatan, Peralihan/pendaftaran, Hak Atas Tanah, Hak Milik Rusun*

ABSTRACT: The government through the Ministry of ATR/BPN has issued Circular Letters (SE) Number HR.02/153-400/II/2022 and HR.02/164-400/II/2022. The circular requires that land sale and purchase must attach a BPJS Health membership card, this is different from the procedure regulated in Permenag/KaBPN No. 3 of 1997. The purpose of this study is to find out what requires land rights registrants to have BPJS Kesehatan & how to arrange land registration land rights according to the policy of the Ministry of ATR/BPN Letter Number HR.02/153-400/II/2022. The research method uses normative juridical studies, with the results of the study concluding that the policy issued by the government aims to optimize the implementation of the National Health Insurance program, increase access to quality health services, and to ensure the sustainability of the National Health Insurance program in line with the principle of legal expediency (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

KEYWORDS: *BPJS Health Participation, Transfer/Registration of Land Rights/Rusun Property Rights.*

PENDAHULUAN

Tanah menurut hukum Agraria tidak memuat hukum pertanahan dalam berbagai aspek, tetapi hanya memuat secara hukum yang dimana mempunyai hubungan dengan hak kepemilikan atas permukaan bumi yakni tanah (Arba, 2015). Pasal 4 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Pokok Pertanahan, yang didalamnya berisi mengenai hak memegang atau menguasai negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, adanya berbagai hak secara sendiri maupun bersama-sama dan badan hukum atas permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan di Indonesia ada 3 (tiga) jenis rumah susun, yaitu rumah susun sederhana (rusuna), yang biasanya ditempati oleh keluarga yang tidak mampu. Rumah susun mewah (apartemen) untuk kelas menengah, dan kondominium atau rumah susun mewah untuk kelas menengah (Kondominium) (Arif, 2009). Marhel (2018) dalam penelitiannya berpendapat bahwa masyarakat yang memiliki tanah wajib mengikuti proses pendaftaran agar hak-hak mereka dapat terlindungi, didukung dengan adanya bukti dan data administrasi berupa buku kepemilikan mengenai tanah yang dimaksud dan selanjutnya akan digunakan dalam proses pendaftarannya tanah yang salinannya berupa buku tanah dan buku survei. Untuk mendapatkan peralihan hak atas tanah yang dimaksud, menurut Marhel (2018) bahwa masyarakat cukup mengurusnya di kantor PPAT sebagai pejabat negara yang telah diatur prosedurnya dalam dalam Permenag/KaBPN No. 3 Tahun 1997, termasuk masyarakat yang dengan mendaftarkan hak atas tanah atau akta hak milik atas satuan rumah susun.

Perlindungan hukum merupakan asas yang harus ditaati pada setiap perbuatan hukum, hal ini dilakukan agar

hak-hak masyarakat dapat dijamin oleh regulasi yang ada, termasuk dalam hal kepemilikan tanah, setiap orang yang memilikinya harus memiliki bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh pejabat yang bewenang. Dalam hukum pertanahan terdapat beberapa asas yang melingkupinya yakni terbuka, terjangkau, aman, sederhana (Handoko, 2014).

Kegiatan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun hanya untuk tanah atau hak atas satuan rumah susun yang belum pernah didaftarkan sebelumnya untuk diterbitkan hak kepemilikannya, senada dengan Korompis (2018) berpendapat bahwa diperlukan pemeliharaan dalam hal data pendaftaran atas tanah yang telah agar secara administrasi dapat memiliki data terkini mengenai setiap perubahan yang terjadi termasuk peta yang menunjukkan kepemilikan mengenai tanah yang bersangkutan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai kondisi kenyataan yang ada, sehingga apabila terjadi peralihan hak atas tanah yang dimaksud dikarenakan adanya penjualan, hibah, dan sebagainya yang menyangkut mengenai kepemilikan tanah dapat memudahkan pihak PPAT dalam pencatatn sertifikat hak atas tanah atau akta hak milik atas satuan rumah susun. Demikian halnya dalam pengalihan hak atas tanah, dalam penyerahan yuridis (juridische levering) harus menyertakan syarat formal yang sesuai dengan prosedur dan dokumen yang sah, dokumen yang dibuat oleh/di hadapan PPAT, karena dalam akta jual beli syarat formal merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh setiap orang yang akan melakukan jual beli atas tanah (Sutedi, 2014)

Pemerintah sendiri memiliki kebijakan untuk proses pendaftar dan peralihan hak, oleh karena itu pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) dengan Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan

HR.02/164-400/II/2022 perihal persyaratan bagi setiap penjual maupun pembeli agar memiliki kartu peserta BPJS pada saat akan mengurus proses balik nama. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka judul dalam karya ilmiah ini adalah “Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Wajib Bagi Pendaftaran/Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli”

METODE

Identifikasi permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kewajiban bagi setiap orang sebagai pendaftar dalam peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun wajib memiliki BPJS kesehatan. Dengan pendekatan studi kepustakaan mengenai sumber aturan perundang-undangan (Soekanto, 1985)

Sebagai penelitian yang bersifat normatif, maka sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini selain perundang-undangan lainnya adalah Surat Edaran (SE) dengan Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan HR.02/164-400/II/2022 perihal persyaratan bagi setiap penjual maupun pembeli agar memiliki kartu peserta BPJS pada saat akan mengurus proses balik nama. Surat edaran tersebut bertentangan Permenag/ KaBPN No. 3 Tahun 1997, yang pada dasarnya masyarakat cukup mendaftarkan hak atas tanah atau akta hak milik atas satuan rumah susun tanpa harus melengkapi prosedur lain yang tidak diatur dalam Permenag/ KaBPN No. 3 Tahun 1997

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, peneliti mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini, yang kemudian penulis melakukan kajian serta mengolah data

yang telah dikelompokkan sesuai dengan jenis datanya.

Dalam melakukan analisis data, penulis melakukan tafsiran konstruksi sebagai syarat dalam menganalisis data atas pernyataan yang bersumber dari data yang telah dikumpulkan penulis sebelumnya, kemudian mereduksi dan menyimpulkannya sebagai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UUPA pada pasal 4 menerangkan menenai terminologi tanah merupakan permukaan dari bumi yang meliputi tubuh bumi itu sendiri, air dan ruang udara yang berada di atasnya, sehingga dilekatkan hak atas kepemilikannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai ekonomis yang dimiliki oleh tanah sangat tinggi, setiap orang yang memilikinya wajib untuk merawat dan memeliharanya, karena memiliki tanah manfaat jangka panjang bagi segala aspek pembangunan di negara kita.

Adalah kewajiban bagi Pemerintah kita untuk secara berkesinambungan dalam hal mendata kepemilikan tanah yang akan digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat luas, yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya dengan adanya bukti sertifikat kepemilikan sekaligus memberikan tugas dan tanggung jawab bagi pemiliknya untuk merawat tanah tersebut (Harsono, 2007).

Diperlukan aturan yang dapat mengakomodir hak atas tanah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat (Saleh, 1982). Senada dengan Murni (2020) berpendapat bahwa hak menguasai merupakan hubungan kepemilikan dengan benda yang dimilikinya, yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk

kepentingan pemiliknya sehingga secara fisik dapat diawasi dari segala pihak-pihak yang berupaya untuk menggonggonya (Soerodjo, 2014). Dengan demikian kekuasaan akan tanah dapat melekat pada pemiliknya berikut kewajiban yang harus dipenuhinya

Pada pasal 4 ayat 1 UUPA menerangkan bahwa hak atas tanah dapat dimiliki oleh seseorang, berkelompok maupun badan hukum. Segala hak yang dimiliki atas tanah, dapat dimiliki bersama termasuk hak atas kepemilikan dalam rumah susun. Bukti kepemilikan atas rumah susun berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanah, benda dan bagian dari rumah susun yang dimiliki secara bersama-sama.

UU 20/2011 tentang Rumah Susun, mengatur mengenai Hak Milik atas Satuan Rumah Susun tanpa komponen tanah bersama yang sertifikat kepemilikannya diterbitkan oleh pemerintah setempat, sedangkan peralihan hak diatur tersendiri oleh PPAT

Pendaftaran tanah dilakukan sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2021, hal ini dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik atas tanah dengan bukti berupa buku tanah dan sertifikat tanah (Hutagalung, 2005). Selanjutnya, pemohon akan menerima sertifikat hak milik atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun (Anjany & Silviana, 2019).

Tujuan pendaftaran tanah adalah agar setiap orang maupun badan hukum yang memiliki tanah dapat memiliki bukti kepemilikan atas tanah dalam bentuk sertifikat hak milik, dengan demikian terdapat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan apabila tanah tersebut akan dialihkan haknya (Harsono, 2008).

UU Rumah Susun memberikan perlindungan kepada pemiliknya. oleh karena hak kepemilikan dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum, maka pemilik dari satuan rumah susun memiliki hak dengan mengalihkan haknya pada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, lelang, atau dapat ditukarkan dengan kebendaan lainnya. (Nurahmani & Rismansyah, 2020). Peralihan hak atas rumah susun dalam hal warisan diatur dalam dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997. Ahli waris dapat menerima warisannya apabila pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian maka ahli waris dapat mengurusnya pada Kantor BPN setempat. Secara administrasi ahli waris telah mendapatkan perlindungan hukum atas warisannya dengan bukti sertifikat yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang (Surayya, 2020)

Perbedaan peralihan hak dikarenakan warisan dengan peralihan hak yang dikarenakan perbuatan hukum adalah pada jangka waktu peristiwa tersebut terjadi, apabila dalam warisan dapat dilakukan pada saat pewaris telah meninggal dunia, sedangkan dalam hal adanya perbuatan hukum khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (MBR), peralihan haknya dapat dilakukan dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak atau pindah ke tempat tinggal dimana tanah tersebut berada yang dibuktikan dengan dokumen berupa surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang.

Jual-beli merupakan ikatan perjanjian atas benda yang dimiliki penjual dan pembeli dapat membayarnya sesuai dengan kesepakatan atas harga yang telah disepakati bersama. Hal ini menurut Subekti (1995) merupakan kejadian timbal balik antara penjual dan pembeli

yang disebut dengan *koop* (*verkoop*), yang berarti menjual (*verkoopt*) dan yang membeli (*koopt*)

Peran PPAT dapat dilihat pada terminologi mengenai PPAT pada Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 2016, menyebutkan bahwa PPAT merupakan pejabat yang diberikan kewenangan dalam hal pembuatan akta yang sifatnya otentik. Dalam menjalani perannya sebagai pejabat negara, PPAT harus melaksanakan tugas dan kewenangannya sebaik-baiknya, serta dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan dari UU PPAT.

Kemendagri Nomor 25 tahun 2004 menyebutkan beberapa indikator terkait pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah miliknya yang dilakukan oleh PPAT. Hal ini dapat menjadi pedoman agar dalam melayani masyarakat (Mukarom & Laksana, 2016).

Proses Pendaftaran/Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

- a. Melalui Jasa PPAT. PPAT membuat akta jual-beli dan paling lama 7 (tujuh hari) akan diserahkan pada Kantor pertanahan, untuk digunakan dalam proses balik nama dalam sertifikat, selanjutnya Kantor Pertanahan akan meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan terkait pengurusan balik nama tersebut (Isnur, 2008).
- b. Pembeli Mengajukan Sendiri. Apabila pembeli beritikad akan mengurus sendiri, maka dapat mengajukan permohonan pada Kantor Pertanahan dengan membawa kelengkapan dokumen yang diperlukan terkait pengurusan balik nama tersebut.

Diperlukan adanya SPPT bagi pemohon dalam pengurusan balik nama, apabila tidak memilikinya maka dapat mengajukan surat keterangan dari pemerintah kelurahan/desa setempat.

Setelah melengkapi semua dokumen, maka pembeli dapat menunggu proses balik nama tersebut selama kurang lebih 14 (empat belas) hari (Isnur, 2008)

Proses balik nama beserta persyaratan yang harus dipenuhi harus sesuai dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Tanah (Wahid, 2017).

Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan pelayanan proses balik, maka pada tanggal 1 Maret 2021 Pemerintah Indonesia mewajibkan agar dalam proses jual beli tanah bagi pihak penjual maupun pembeli harus melampirkan kartu yang menunjukkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang kemudian diatur tersendiri dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang menginstruksikan kepada seluruh kementerian sesuai mandat, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan optimalisasi program JKN, maka Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Surat Edaran yang menerangkan bahwa setiap pemohon diwajibkan memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pelayanan

Penelitian dari Marhel (2018) menyimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki tanah wajib mengikuti proses pendaftaran agar hak-hak mereka dapat terlindungi, didukung dengan adanya bukti dan data administrasi berupa buku kepemilikan mengenai tanah yang dimaksud dan selanjutnya akan digunakan dalam proses pendaftaran tanah yang salinannya berupa buku tanah dan buku survei. Prosedur yang dimaksud merupakan syarat keterpenuhan dari masyarakat yang memiliki tanah sesuai dengan

Permenag/ KaBPN No. 3 Tahun 1997, sehingga dalam pengurusannya tidak memerlukan prosedur lain yang tidak diatur dalam Permenag/ KaBPN No. 3 Tahun 1997

Dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki daratan yang luas dan jumlah penduduk dengan populasi yang besar dan tersebar ke seluruh penjuru daerah, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui hal apa yang mewajibkan pendaftar hak tanah memiliki BPJS kesehatan & bagaimana pengaturan pendaftaran tanah hak atas tanah menurut kebijakan Surat Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh agar semua program yang dicanangkan pemerintah termasuk kesehatan dapat terlaksana sesuai agenda pelaksanaan pembangunan sehingga tujuan pembangunan di negara kita dapat tercapai. Sesuai dengan pemikiran tokoh utilitarian yakni Jeremy Bentham dalam tesisnya berpendapat bahwa hukum akan memberikan manfaat yang besar demi kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya, dengan pencapaian tingkat kebahagiaan (happiness) yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dikarenakan manfaat dari program pemerintah menjangkau segala aspek kehidupan bermasyarakat.

PENUTUP

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang mewajibkan pendaftar Hak Tanah Memiliki BPJS Kesehatan yaitu untuk optimalisasi

Adrian, Sutedi. (2014). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar grafika.

BPJS kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya BPJS Kesehatan secara tidak langsung masyarakat sudah terlindungi oleh asuransi, karena seperti yang kita tahu bahwa masih sedikit masyarakat Indonesia yang mempunyai asuransi kesehatan dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional yang sejalan dengan Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*) dan Teori Kepentingan (Utilitarianisme Theory) dari Jeremy Bentham (1784– 1832).

Penulis merekomendasikan apabila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan baru mengenai suatu hal, maka pemerintah juga harus melakukan sosialisasi pada masyarakat dan memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam menaati kebijakan baru tersebut. Masyarakat agar diberikan kemudahan pada saat proses pendaftaran sebagai peserta BPJS dan dalam prosesnya, masyarakat hanya tinggal menyebutkan NIK saja, yang dimana BPN sudah terafiliasi dengan instansi terkait agar secara otomatis terdaftar BPJS.

Penelitian ini hanya terbatas pada kajian mengenai keterkaitan aturan perundang-undangan dengan sumber pustaka lain yang memiliki keterkaitan dengan polemik pendaftaran hak atas tanah, selanjutnya bagi peneliti lain di kemudian hari agar dapat mengambil sampel mengenai implemmentasi Surat Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022 pada satu daerah yang menjadi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, Auliah & Syahril, Muh. Akbar. (2021). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Efektifkah?*. 22. 1-10. 10.35315/dh.v22i1.8382.

- Ardani, Mira & Yusriyadi, Yusriyadi & Silviana, Ana. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4. 494-512. 10.14710/jphi.v4i3.494-512.
- Arie S, Hutagalung. (2005). *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Boedi, Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah, Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.
- Devy Tantry, Anjany. & Ana Silviana, T. (2019). ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 8(1).
- Eko Yulian, Isnur. (2008). *Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah dan Tanah*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Emelda, Septia & Zanariyah, Sri & Kusuma, Raja. (2022). PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*. 5. 10.24967/vt.v5i1.1757.
- Herdarezki, Nadila. (2021). Sistem Publikasi Tanah Positif (Terobosan Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah). *Jurnal Pertanahan*. 11. 10.53686/jp.v11i2.88.
- Irawan, Soerodjo. (2014). *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Korompis, S. A. (2018). *Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*. *Lex Privatum Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018*, VI(1).
- M. Rizal, Arif. (2009). *Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dalam Kerangka Hukum Benda*, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Manthovani, Reda & Istiqomah, Istiqomah. (2021). PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. 2. 23. 10.36722/jmih.v2i2.744.
- Marhel, J. (2018). PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.249-256>
- Murni, C. S. (2020). PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.46839/ljih.v6i2.177>
- Nurahmani, A. & Rismansyah, M. R. (2020). Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma

- Agraria. *Padjadjaran Law Review*, 8(1).
- Probondaru, Ignatius. (2019). Tugas Pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. 1. 10.25105/hpph.v1i2.5552.
- R. Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rina Sulistina, Wahid. (2017). Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, *Jurnal, Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar, Makassar*.
- Soerjono, Soekanto. (1985). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Surayya, I. (2020). Idiologi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria. *Jatiswara*, 34(1). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.224>
- Srikandi Rahayu, *Seputar Pengertian BPJS Kesehatan*. <http://seputarpengertian.com/>. Diakses Pada 30 April 2022, pukul 17.00 WITA
- Tugas, *Fungsi dan wewenang BPJS*. <http://www.jamsosindonesia.com>. Diakses Pada 30 April 2022, pukul 17.30 WITA
- Wantijk, Saleh. (1982). *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Widhi, Handoko. (2014). *Kebijakan Hukum Pertanahan sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta Thafa Media.
- Wijaya, Wina. (2022). Urgensi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah. *Pamulang Law Review*. 5. 249. 10.32493/palrev.v5i2.25530.
- Zaenal, Mukarom. & Laksana. (2016). *Membangun Kinerja pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka setia.
- Zaelani, Muhammad & Setiyawan, Wahyu. (2022). Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat. *JURNAL USM LAW REVIEW*. 5. 342. 10.26623/julr.v5i1.4877.
- Zamil, Yusuf & Sekarwati, Supraba & Pujiwati, Yani & Nurlinda, Ida. (2022). KONSEP ASURANSI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 6. 295-309. 10.23920/jbmh.v6i2.769.